Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi
Kementerian Koperasi Republik Indonesia
www.talentakoperasi.id

Program Pelatihan Online

Pengembangan Talenta Koperasi Indonesia

© Kementerian Koperasi 2025

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

www.talentakoperasi.id

Modul 3: Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi
Kementerian Koperasi Republik Indonesia TA 2025



Sources : Illustrated by ChatGPT

Tujuan Pembelajaran

1. Peserta memahami definisi koperasi, bentuk dan pembentukannya
2. Peserta memahami azas, tujuan, fungsi dan prinsip koperasi
3. Peserta memahami keanggotaan koperasi, kewajiban dan haknya
4. Peserta memahami perangkat organisasi (Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas)
5. Peserta memahami ketentuan modal, usaha dan Sisa Hasil Usaha koperasi

Daftar Isi

1	Koperasi, Bentuk dan Pembentukannya	5
	1.1 Definisi	6
	1.2 Jenis Koperasi	6
	1.3 Model Koperasi Multipihak	8
2	Azas Tujuan dan Fungsi	9
	2.1 Definisi	15
	2.2 Prinsip Pendirian dan Prinsip Tata Kelola Koperasi	11
	2.3 Prinsip Pendirian Koperasi	12
	2.4 Prinsip Tata Kelola Koperasi	14
3	Keanggotaan Koperasi, Kewajiban dan Haknya	16
4	Perangkat Organisasi	19
	4.1 Definisi	20
	4.2 Rapat Anggota	21
	4.3 Pengurus	22
	4.4 Pengawas	23
	4.5 Pengelola	24
	4.6 Perbedaan Pengurus dan Pengelola	25
5	Ketentuan Modal, Usaha dan Sisa Hasil Usaha	26
	5.1 Sumber Permodalan Koperasi	27
	5.2 Jenis Permodalan Koperasi	28
	5.3 Usaha Koperasi	29
	5.4 Sisa Hasil Usaha	30
	Refleksi Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi	32

1. Koperasi, Bentuk dan Pembentukannya

1. Koperasi, Bentuk dan Pembentukan

DEFINISI
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU 25 Tahun 1992).

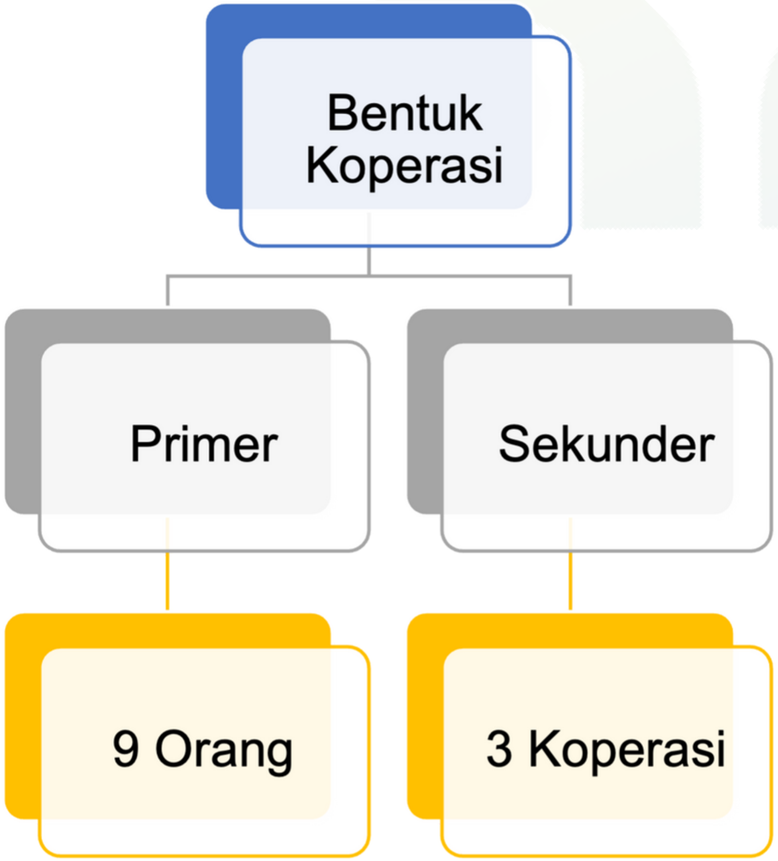
Berdasar bentuk, koperasi dibagi dua:

- Koperasi Primer, dibentuk oleh paling sedikit 9 orang
- Koperasi Sekuder, dibentuk oleh paling sedikit 3 koperasi

Persiapan pembentukan merumuskan:

- Rencana usaha dan jenis koperasi
- Rancangan Anggaran Dasar
- Usulan nama koperasi (terdiri minimal 3 kata)
- Besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib
- Usulan calon Pengurus dan Pengawas

Rapat pembentukan:
a. Dihadiri paling sedikit 9 orang; b. Dapat mengundang pejabat berwenang; c. Bukti Daftar Hadir peserta; d. Bukti Berita Acara pembentukan.
Sumber : UU No.25 Tahun 1992



@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

1.2 Jenis Koperasi

Berdasarkan jenis, koperasi dibagi lima, sebagai berikut:

1. **Koperasi Produsen,** yaitu koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan masyarakat.
2. **Koperasi Konsumen,** yaitu koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan masyarakat.
3. **Koperasi Pemasaran,** yaitu koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non anggota.
4. **Koperasi Jasa,** yaitu koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.
5. **Koperasi Simpan Pinjam**, yaitu koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang simpan-pinjam bagi anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain.

sumber: UU No.25 Tahun 1992

Jenis	Nilai	Anggota	Usaha	Pasar
Produsen	*Meningkatkan daya tawar produsen*	Produsen (msl: petani, nelayan, pengrajin, dll.)	Penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi	Pasar (cenderung B2B)
Konsumen	Menyediakan harga lebih murah	Konsumen (individu atau rumah tangga)	Penyediaan barang konsumsi	Anggota dan masyarakat umum
Pemasaran	Menyediakan pemasaran atau distribusi	Produsen yang ingin menjual produknya	Pemasaran produk anggota	Pasar luas, termasuk ekspor
Jasa	Menyediakan layanan jasa tertentu	Individu atau kelompok yang membutuhkan jasa tertentu	Penyediaan layanan (msl: transportasi, kesehatan, asuransi, dll.)	Anggota dan masyarakat umum
Simpan Pinjam	Menyediakan layanan dan literasi keuangan	Individu atau koperasi	Penyediaan layanan simpanan dan pinjaman	Hanya untuk anggota dan koperasi lain saja

@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

1.3 Model Koperasi Multi Pihak

MODEL KEANGGOTAAN

- Koperasi satu pihak
- Koperasi multi pihak

Definisi

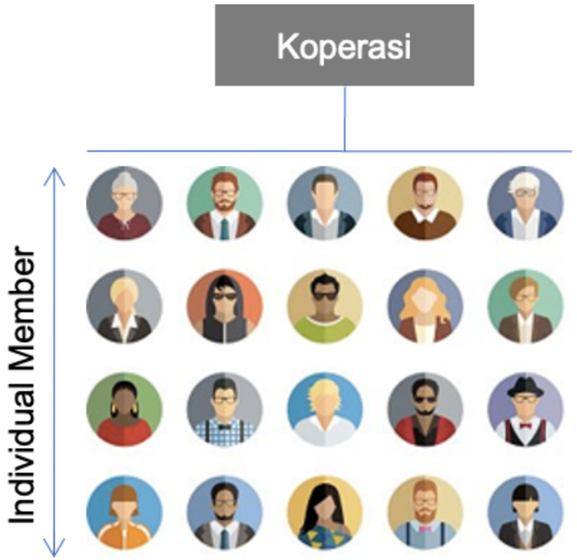
Koperasi multi pihak (KMP) adalah koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota.

Pengelompokkan

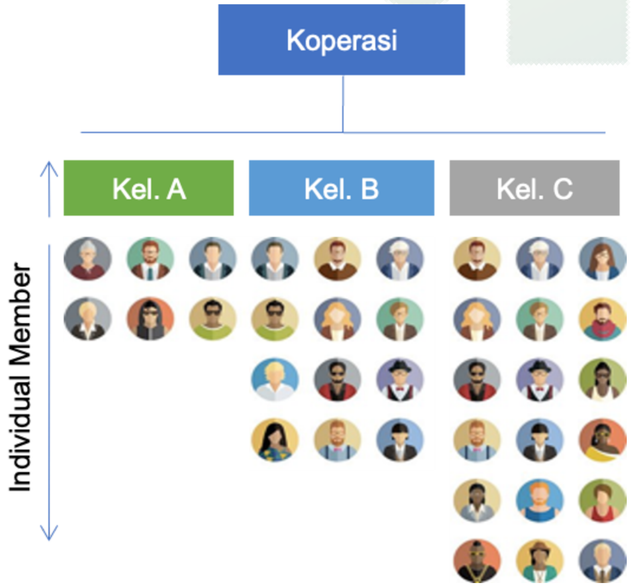
Pengelompokkan pada koperasi multi pihak bertujuan untuk mengonsolidasi para pemangku kepentingan dalam ekosistem bisnis tersebut. Misalnya: Pemasok, Produsen, Konsumen, Investor dan lainnya sesuai usaha dan model bisnis.

sumber : Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021

Ilustrasi Koperasi Satu Pihak



Ilustrasi Koperasi Multi Pihak



KMP adalah model baru di Indonesia sejak 2021. Per Maret 2025 sudah berdiri 306 KMP di 33 Provinsi. KMP dilarang menyelenggarakan usaha simpan pinjam (Pasal 7 Ayat 2 Permenkop UKM 8/ 2021).

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

2. Azas, Tujuan dan Fungsi

2.1 Azas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi

AZAS

Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

TUJUAN

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil dan makmur.

FUNGSI

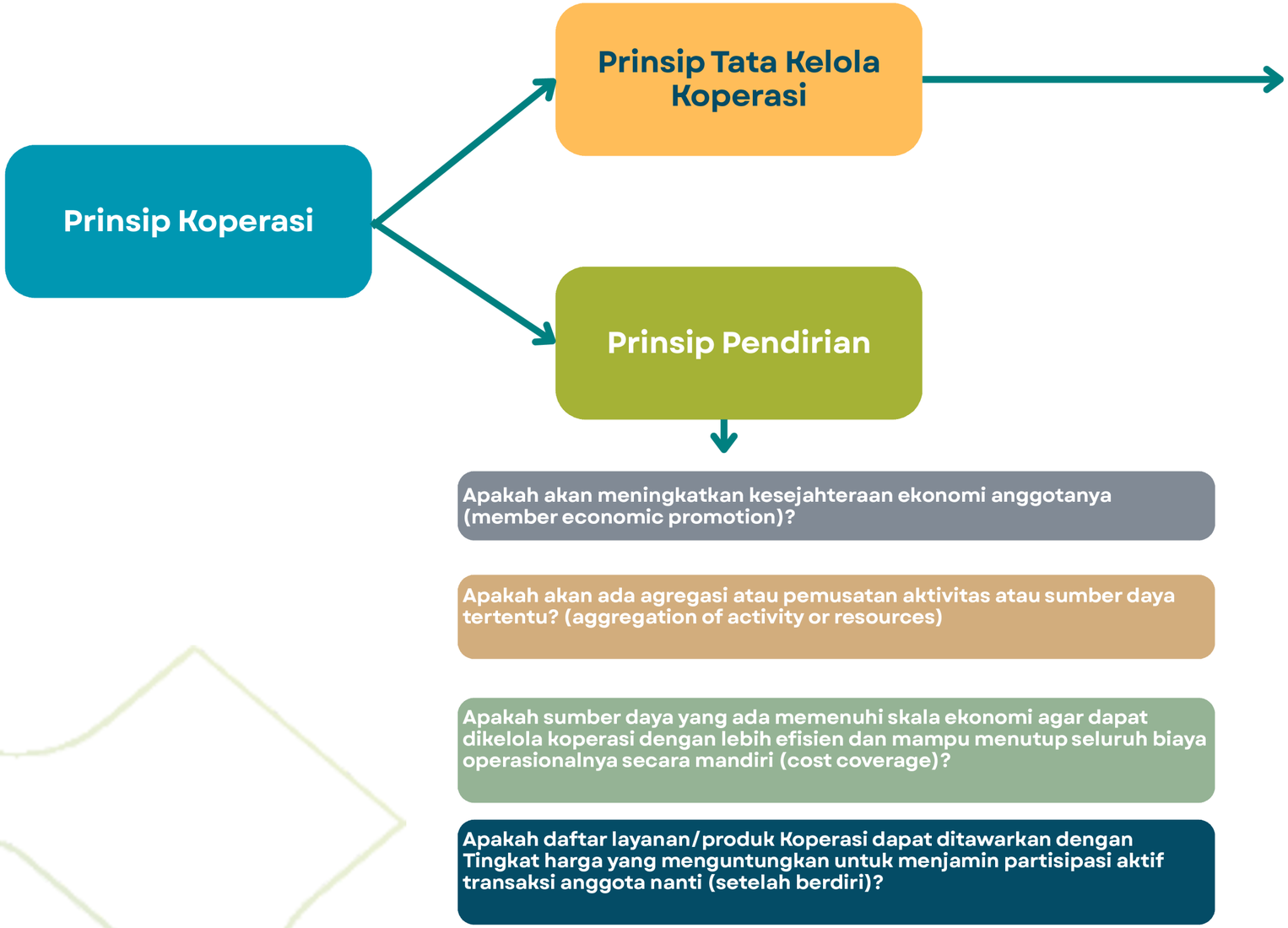
1. Mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi anggota;
2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Mengembangkan perekonomian nasional berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

sumber : UU No.25 Tahun 1992



@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

2.2 Prinsip Pendirian dan Prinsip Tata Kelola Koperasi



7 Prinsip Tata Kelola Koperasi

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan secara demokratis
3. Pembagian SHU berdasar partisipasi
4. Balas jasa terbatas atas modal
5. Kemandirian (otonom)
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antarkoperasi

Prinsip ini dirumuskan oleh ICA, dan diadopsi ke dalam UU Koperasi 25/ 1992 Pasal 5
sources: https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

2.3 Prinsip Pendirian Koperasi

1)Member Economic promotion

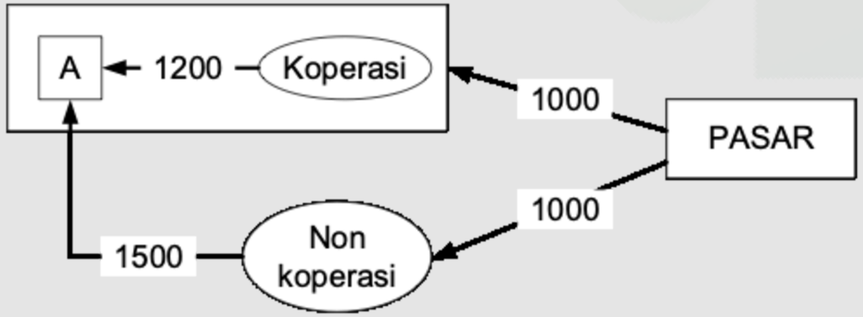
Koperasi harus mampu mempromosikan ekonomi anggotanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

2)Pemusatan Aktifitas

Koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal, sehingga yang disatukan adalah aktifitas (ekono aktifitas) yang sama. Oleh karena itu, hak suara sama bagi tiap anggota, tidak ditentukan oleh jumlah modal yang disetor.

3)Costcoverage

Koperasi beroperasi pada tingkat dimana biaya tertutup semua (operating at cost). Koperasi harus melayani anggota pada tingkat harga yang “bersaing” dibandingkan di luar koperasi. Prinsip ini berimplikasi pada manajemen koperasi dan juga koperasi jika dilihat dari sisi ekonomi mikro.



A sebagai konsumen tetap memiliki *economics of freedom* dalam menentukan barang yang akan dibeli.

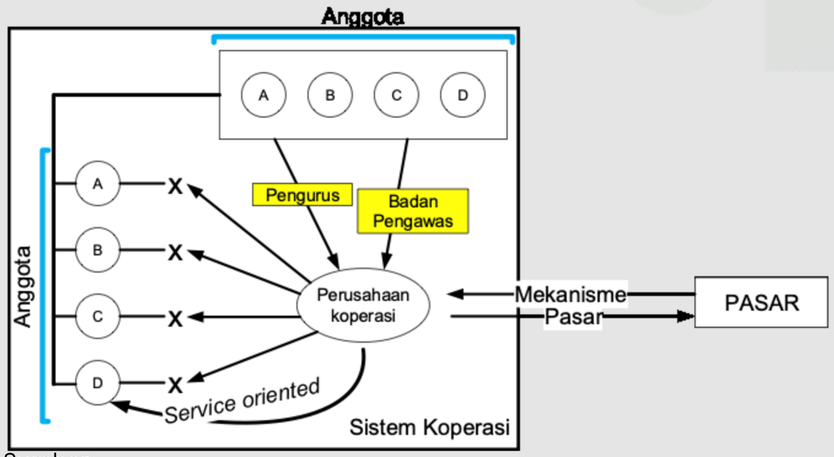
Sumber:
Modul Jati Diri Koperasi, Tim Dosen Koperasi – FEB, Universitas Indonesia (2021)

@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

2.3 Prinsip Pendirian Koperasi

4. Partisipasi anggota

Dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi. Sebagai pemilik, anggota membiayai operasional dari koperasi. Dalam posisi sebagai pembeli, anggota adalah pelanggan koperasi. Saat anggota memanfaatkan layanan koperasi, maka disebut sebagai partisipasi anggota, bukan transaksi. Karena terminologi transaksi terkait pada perpindahan hak milik, sedangkan dalam koperasi anggota sekaligus pemilik koperasi. Besarnya pengembalian SHU juga dipengaruhi oleh besarnya partisipasi anggota dan bukan pada modal.



Sumber:
Modul Jati Diri Koperasi, Tim Dosen Koperasi – FEB, Universitas Indonesia (2021)

Saat melayani anggota koperasi, maka berlaku sistem koperasi yaitu berorientasi pada service (service oriented). Tapi saat koperasi melayani konsumennya yang bukan anggota koperasi maka berlaku mekanisme pasar dan koperasi berorientasi pada laba (profit oriented).

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

2.4 Prinsip Tata Kelola Koperasi

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka (Voluntary and Open Membership). Keanggotaan koperasi bersifat terbuka, sehingga siapapun yang ingin memperoleh layanan koperasi dan mau menerima tanggung jawab sebagai anggota dapat menjadi anggota koperasi



Pengelolaan dilakukan secara demokratis (Democratic Member Control).
Kegiatan koperasi dikendalikan oleh anggotanya secara demokratis. Untuk itu, forum pengambilan Keputusan tertinggi pada Koperasi adalah Rapat Anggota Tahunan

Pembagian Surplus Usaha berdasarkan Partisipasi Transaksi Anggota (Member Economic Promotion)
Semua anggota koperasi perlu mensukseskan bisnis Koperasi dengan aktif berbelanja, memasok bahan baku (jika koperasi produksi) atau menggunakan jasa/layanan Koperasi. Sehingga, apabila Koperasi berhasil membukukan surplus, pembagiannya ke anggota harus dilakukan secara proporsional terhadap partisipasi transaksinya (prinsip patronage refund atau seperti sistem cash back).

Kemandirian (Autonomy and Independence)
Koperasi adalah organisasi yang independen dan otonom yang hanya dikendalikan oleh anggotanya. Pengambilan Keputusan strategis koperasi, sejatinya harus bebas dari intervensi pemerintah, mitra penduknng modal, dan sejenisnya.

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

2.4 Prinsip Tata Kelola Koperasi

Pendidikan perkoperasian (Education, Training and Information)
Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota maupun pengurus koperasi agar dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap usaha koperasi.

Kerja sama antarkoperasi (Co-operation among Co-operatives)
Koperasi akan memberikan layanan yang baik kepada anggotanya apabila juga melakukan kerjasama dengan koperasi lain.

Concern for Community
Koperasi sejatinya dapat turut berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di sekitarnya.

sumber : UU No.25 Tahun 1992



@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

3. Keanggotaan Koperasi, Kewajiban dan Haknya

3.1 Keanggotaan Koperasi, Kewajiban dan Hak

STATUS ANGGOTA
Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*member is owner and user*). Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Ketentuan Dasar

1. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi;
2. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar;
3. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan (tidak dapat diwariskan);
4. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

sumber : UU No.25 Tahun 1992



Member is owner & user

- Kesamaan kepentingan ekonomi
- Memenuhi persyaratan
- Tidak dapat dipindahtangankan
- Kewajiban dan hak yang sama

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

3.1 Keanggotaan Koperasi, Kewajiban dan Hak

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota (RA).
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar azas kekeluargaan.

HAK ANGGOTA

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam RA.
2. Memilih dan/ atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.
3. Meminta diadakan RA menurut ketentuan dalam AD.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar RA baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang adil
6. Memperoleh informasi tentang perkembangan koperasi.

sumber : UU No.25 Tahun 1992

Ekonomi	Non-Ekonomi
Pendampingan budidaya/ produksi	Komunitas anggota yang mendukung
Fasilitasi pra sarana dan sarana budidaya/ produksi	Pendidikan literasi keuangan dan usaha
Pembelian hasil panen	Layanan sosial
Pemasaran produk	Layanan kesehatan
Akses pembiayaan/ pendanaan	Layanan digital
Harga lebih terjangkau	Program solidaritas
Dan lainnya	Dan sebagainya

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

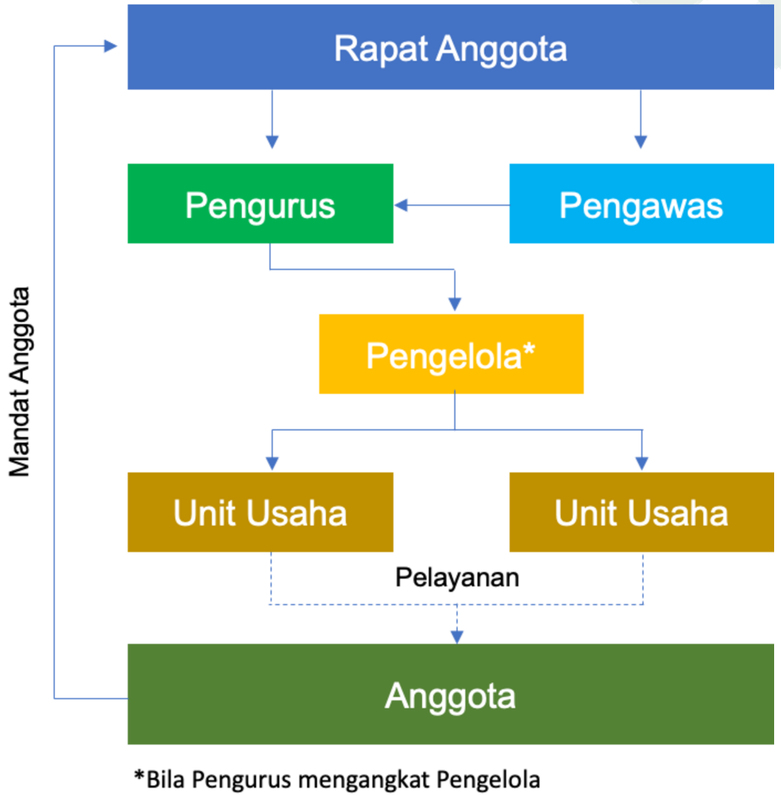
4. Perangkat Organisasi

4.1 Perangkat Organisasi

PERANGKAT ORGANISASI

1. Rapat Anggota: Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Pengurus: Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya.
3. Pengawas: Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi koperasi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah. DPS adalah badan yang bertugas mengawasi kegiatan koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

sumber : UU No.25 Tahun 1992



@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

4.1 Rapat Anggota

A. RAPAT ANGGOTA

Kewenangan

1. Anggaran Dasar;
2. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. Pembagian sisa hasil usaha;
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran.

Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan voting di mana setiap anggota mempunyai satu hak suara. Sedanngkan hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan pertimbangan jumlah anggota dan jasa usaha secara berimbang.

sumber : UU No.25 Tahun 1992

Khusus pada Koperasi Multi Pihak, RA diselenggarakan secara berjenjang: RA Kelompok dan RA Paripurna.

Pengambilan keputusan pada RA Kelompok melalui musyawarah mufakat atau *voting* di mana satu orang memiliki satu hak suara.

Pengambilan keputusan pada RA Paripurna melalui musyawarah mufakat atau *voting* dengan sistem suara proporsional yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar.

Sumber: Permenkop UKM No. 8/ 2021 Pasal 9

@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

4.2 Pengurus

B. PENGURUS

Ketentuan Umum:

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota (RA).
2. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
5. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Tugas Pengurus:

1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan Laporan Keuangan (LK) dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota dan Pengurus

Kewenangan Pengurus:

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan AD.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

4.3 Pengawas

C. PENGAWAS

Ketentuan Umum

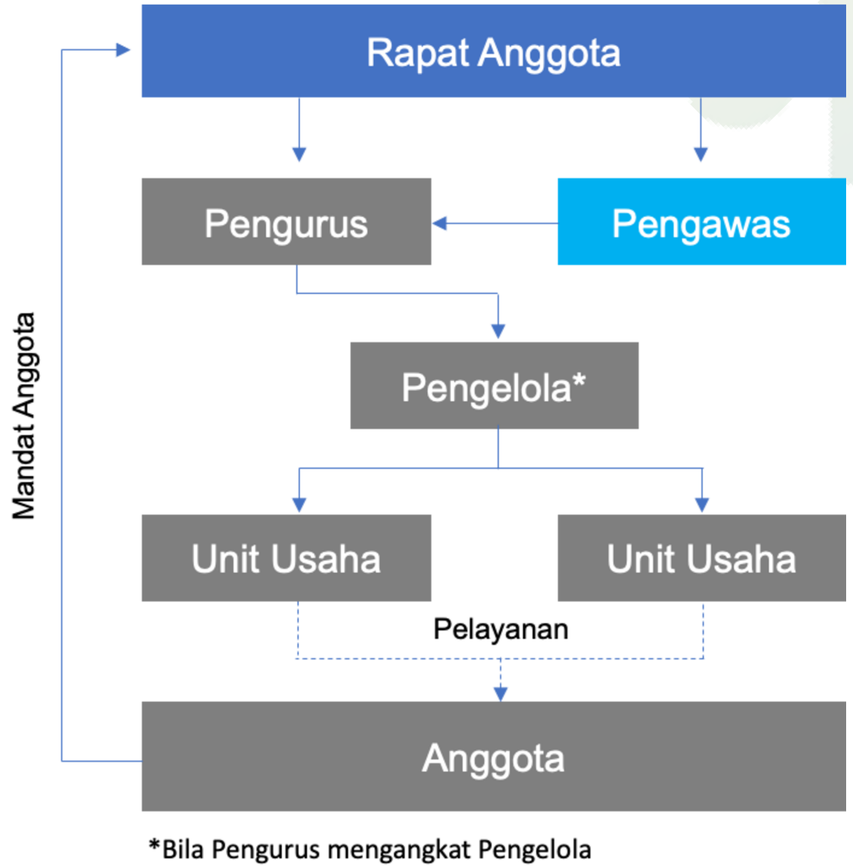
1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota (RA).
2. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam AD.
4. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Tugas Pengawas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas merahasiakan hasil pengawasannya dari pihak ketiga.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Wewenang Pengawas:

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
2. Memperoleh segala keterangan yang diperlukan.



@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

4.5 Pengelola

D. PENGELOLA

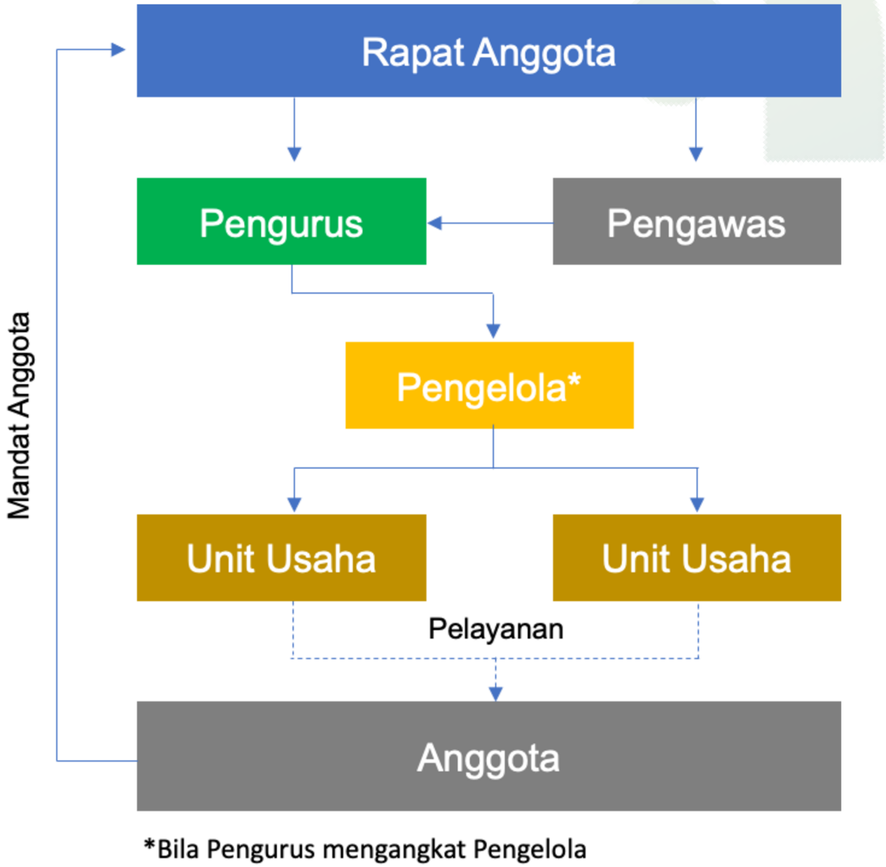
Definisi

Pengelola merupakan orang yang dipekerjakan oleh Pengurus untuk mengelola usaha koperasi. Pengelola dapat berasal dari anggota atau bukan anggota.

Ketentuan Umum

1. Pengurus koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
2. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
3. Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus.
4. Pengelolaan suatu usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus.
5. Hubungan antara Pengelola dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

sumber : UU No.25 Tahun 1992



@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

4.6 Perbedaan Pengurus dan Pengelola

Aspek	Pengurus	Pengelola
Definisi	Organ yang dipilih oleh Rapat Anggota untuk menjalankan kepengurusan koperasi	Profesional yang diangkat oleh Pengurus untuk menjalankan operasional koperasi
Mandat	Keputusan Rapat Anggota	Surat Keputusan (SK) Pengurus
Tugas	Mengambil keputusan strategis, menyusun kebijakan, dan mewakili koperasi	Melaksanakan operasional harian sesuai dengan kebijakan dan arahan Pengurus
Kewenangan	Menetapkan visi, misi, dan kebijakan strategis koperasi	Mengelola operasional, keuangan, dan sumber daya koperasi
Tanggungjawab	Bertanggung jawab langsung kepada Rapat Anggota	Bertanggung jawab kepada Pengurus
Status	Harus anggota koperasi	Bisa anggota atau non-anggota (yang diperhatikan adalah kompetensinya)
Imbalan	Memperoleh alokasi SHU dan dapat diberikan honorarium sesuai kebijakan koperasi	Menerima gaji atau upah sesuai perjanjian kerja dan dapat diberikan alokasi SHU
Fokus	Tata kelola, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis	Operasional, manajemen, dan pelaksanaan kegiatan harian

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

5. Ketentuan Modal, Usaha dan Sisa Hasil Usaha

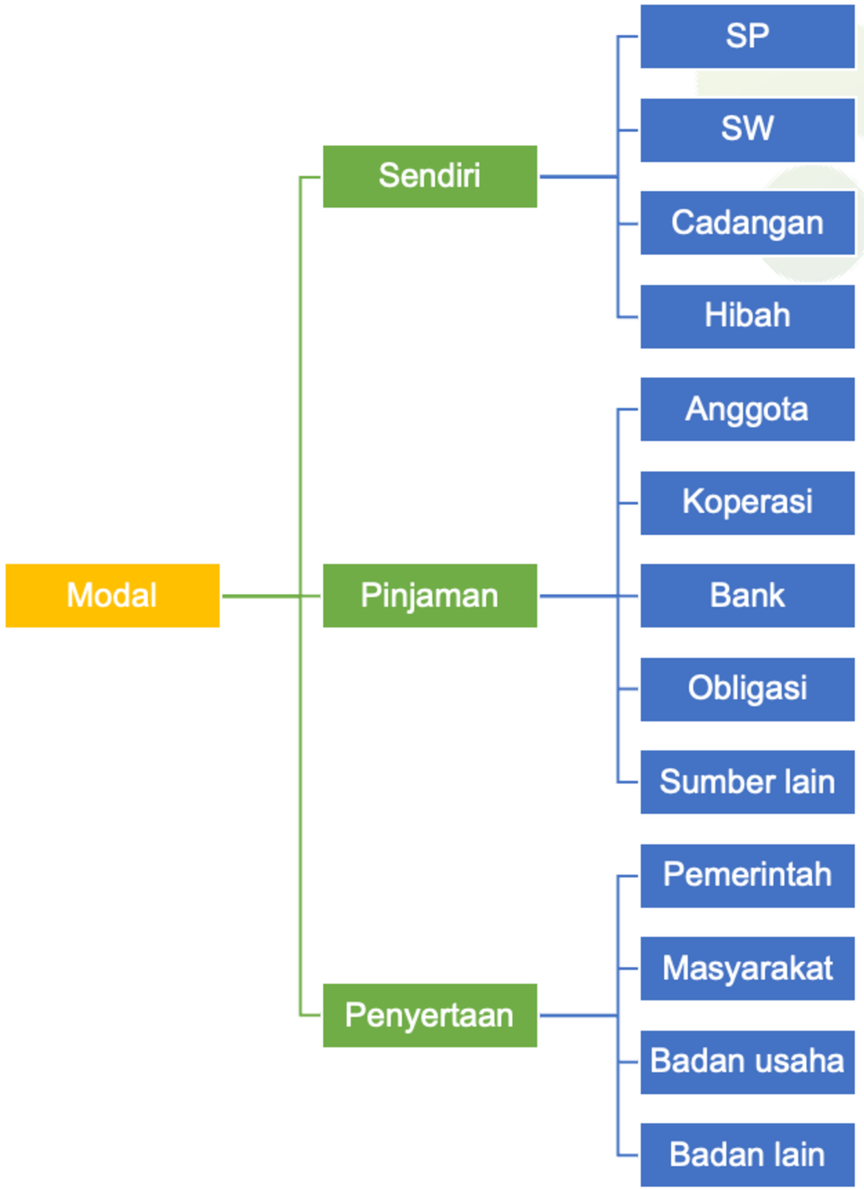
5. Sumber Permodalan Koperasi

MODAL KOPERASI

A. Modal Sendiri:
1. Simpanan Pokok (SP)
2. Simpanan Wajib (SW)
3. Dana Cadangan
4. Hibah

B. Modal Pinjaman:
1. Anggota
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
5. Sumber lain yang sah

C. Modal Penyertaan
Koperasi dapat melakukan pemupukan modal penyertaan. Modal penyertaan dapat berasal dari a. Pemerintah; b. anggota masyarakat; c. badan usaha; dan d. badan-badan lainnya.



@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

5.1 Jenis Permodalan Koperasi

No.	Jenis	Definisi	Ketentuan
1.	Simpanan Pokok	Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.	Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2.	Simpanan Wajib	Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.	Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3.	Dana Cadangan	Sejumlah uang dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian bila diperlukan.	Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota, lazimnya paling sedikit 20%.
4.	Hibah	Pemberian harta atau kekayaan kepada seseorang atau kelompok tertentu, seperti uang tunai, properti, atau aset lainnya.	Pemilik aset yang memberikan hibah kehilangan hak milik atas aset tersebut setelah hibah diberikan.
5.	Modal Penyertaan	Sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.	Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan Pemodal. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam RA.

Sedangkan Modal Pinjaman sesungguhnya merupakan hutang yang ketentuannya mengikuti orang/ lembaga yang memberikan pinjaman (UU No. 25 Tahun 1992 menyebutnya sebagai Modal Pinjaman sesuai dengan kelaziman zaman itu).

@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

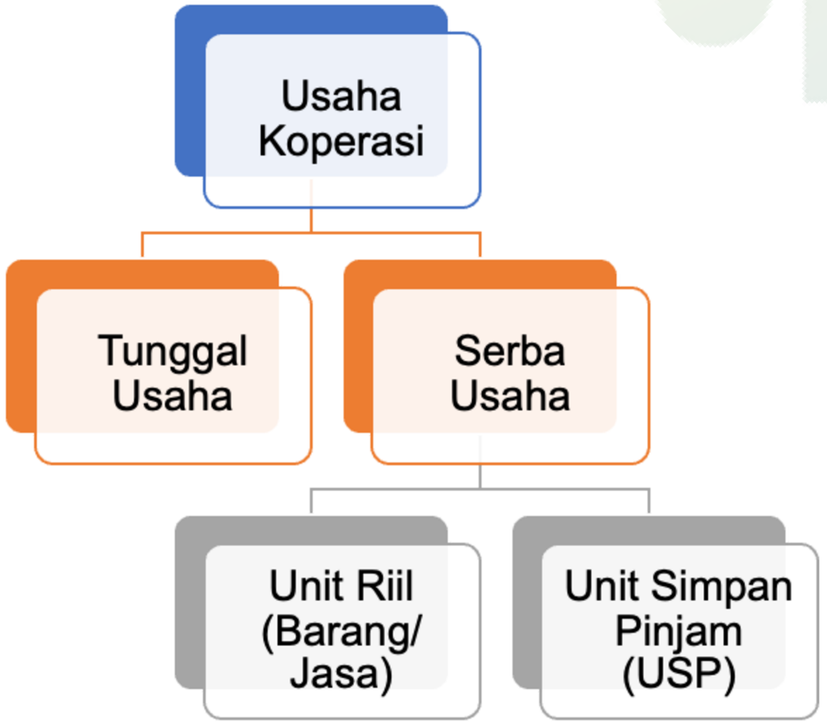
5.2 Usaha Koperasi

KETENTUAN UMUM

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi anggota untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan anggota.
2. Koperasi dapat menjalankan usaha secara tunggal atau serba usaha.
3. Koperasi mengurus perizinan usaha sesuai dengan jenis usahanya.
4. Koperasi menyatakan usaha yang akan dijalankan pada Anggaran Dasar dengan mencantumkan bidang dan kode KBLI.
5. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi

Usaha Simpan Pinjam

1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. Anggota koperasi yang bersangkutan dan b. Koperasi lain.
2. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam dari Kementerian Koperasi.
3. Ketentuan modal dasar usaha simpan pinjam adalah: a. Rp. 500 juta (kabupaten/ kota); b. Rp. 1 miliar (provinsi); c. Rp. 2 miliar (nasional) untuk koperasi primer.



@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

5.3 Sisa Hasil Usaha

KETENTUAN UMUM

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

PERTIMBANGAN

- Kebijakan alokasi SHU sebagaimana tabel di samping dapat disesuaikan oleh tiap koperasi dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- Kebijakan bobot SHU sebagaimana tabel di samping dapat memperhatikan siklus bisnis. Misalnya: pada koperasi yang baru berdiri, dengan usaha yang belum stabil dan butuh akumulasi modal, bobot atas modal bisa lebih besar. Sebaliknya, ketika usaha sudah stabil, bobot atas transaksi bisa lebih besar.

Rumus Pembagian SHU Bagi Anggota

a. Atas Transaksi:

$$\left[\frac{\text{Transaksi Anggota N}}{\text{Total Transaksi Anggota}} \times \text{Alokasi SHU Anggota Atas Transaksi}\right] + \text{b. Atas Modal:}\ \frac{\text{Modal Anggota N}}{\text{Total Modal Anggota}}$$

Ilusttrasi Alokasi dan Bobot SHU

No.	Kebijakan Alokasi SHU	Persen
a.	Dana Cadangan	20%
b.	Kinerja Pengurus	5%
c.	Kinerja Pengawas	5%
d.	Kinerja Pengelola	5%
e.	Pendidikan	2,5%
f.	Pembangunan Wilayah	2,5%
g.	Anggota	60%
	Kebijakan Bobot SHU	
a.	Atas Transaksi	60%
b.	Atas Modal	40%

Dapat disesuaikan oleh koperasi

@Copyright - K ementerian Koperasi RI 2025

5.3 Sisa Hasil Usaha

SIMULASI PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN SHU

Suatu koperasi di akhir tahun menghasilkan SHU sebelum pajak sebesar Rp. 500 juta. Dengan kebijakan alokasi dan bobot SHU sebagaimana pada tabel laman sebelumnya, berapa SHU yang diterima Bapak/ Ibu N?

Kebijakan Alokasi dan Bobot SHU

No.	Keterangan	Persen	Nominal
a.	SHU Sebelum Pajak	100%	500.000.000
b.	Pajak	10%	50.000.000
c.	**SHU Setelah Pajak**		**450.000.000**
	Alokasi SHU		
a.	Dana Cadangan	20%	90.000.000
b.	Kinerja Pengurus	5%	22.500.000
c.	Kinerja Pengawas	5%	22.500.000
d.	Kinerja Pengelola	5%	22.500.000
e.	Pendidikan	2,50%	11.250.000
f.	Pembangunan Wilayah Kerja	2,50%	11.250.000
g.	Anggota	60%	270.000.000
	Total		**450.000.000**
	Bobot SHU		
a.	Atas Transaksi	60%	162.000.000
b.	Atas Modal	40%	108.000.000
	Total		**270.000.000**

SHU Diterima oleh Bapak/ Ibu N

a.	**SHU atas Transaksi**	
	Transaksi Bapak/ Ibu N	20.000.000
	Total Transaksi Anggota	1.000.000.000
	Nominal SHU atas Transaksi	162.000.000
	SHU atas Transaksi Bapak/ Ibu N	**3.240.000**
b.	**SHU atas Modal**	
	Modal Bapak/ Ibu N	5.000.000
	Total Modal Anggota	500.000.000
	Nominal SHU atas Modal	108.000.000
	SHU atas Modal Bapak/ Ibu N	**1.080.000**
c.	**Total SHU Diterima Bapak/ Ibu N**	**4.320.000**

@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

Refleksi: Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi

Dalam menyelenggarakan koperasi, semua pemangku kepentingan (Pengurus, Pengawas, Pengelola, Anggota dan pihak lain) telah diberi rambu-rambu yang disebut sebagai prinsip tata kelola yang baik dengan parameter minimal sebagaimana di samping.

Mari refleksikan, masing-masing koperasi kita apakah sudah memiliki atau menyediakan beberapa hal sebagaimana tabel di samping?

Prinsip	Parameter	Tersedia
Transparansi	• Laporan Berkala • Rapat Berkala • Rapat Anggota • Sistem Informasi dan Komunikasi	Ya/ Belum Ya/ Belum Ya/ Belum Ya/ Belum
Akuntabilitas	• Rencana Kerja • Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja • Audit	Ya/ Belum Ya/ Belum Ya/ Belum
Responsibilitas	• Legalitas dan Perizinan • AD/ ART • Kode Etik • SOM/ SOP	Ya/ Belum Ya/ Belum Ya/ Belum Ya/ Belum
Independensi	• Struktur Organisasi • Standar Kompetensi bagi Pengelola • Uraian Tugas Pengurus, Pengawas, Pengelola	Ya/ Belum Ya/ Belum Ya/ Belum
Kewajaran	• Standar Layanan kepada Anggota • Peraturan Perusahaan bagi Karyawan	Ya/ Belum Ya/ Belum
Partisipasi	• Ketentuan Hak dan Kewajiban Anggota • Literasi dan Edukasi bagi Anggota	Ya/ Belum Ya/ Belum

@Copyright - Kementerian Koperasi RI 2025

Bahan Pendukung :

- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (link unduhan)
- Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (link unduhan)
- Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (link unduhan)
- PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (link unduhan) dan Permenkop UKM No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi (link unduhan)
- PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (link unduhan) dan Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (link unduhan)

Daftar Pustaka

Tim Dosen Koperasi FEB Universitas Indonesia. (2021). Modul Jati Diri Koperasi. Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Copyright © 2025 Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi

www.talentakoperasi.id